

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS

LEGAL PROTECTION OF THE ABSOLUTE RIGHTS OF HEIRS

Mhd. Rizky Fauzi, Rizka Syafriana

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Naskah diterima: 15 September 2024

Revisi: 17 Oktober 2024

Disetujui: 2 November 2024

Abstrak

Ketika seseorang meninggal dunia, pikiran kita seringkali terarah pada isu warisan. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pembagian warisan. Salah satu cara untuk mengalihkan harta milik seseorang kepada orang lain berdasarkan prinsip tabarru' (berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara umum, wasiat adalah tindakan di mana seseorang memberikan hak atas harta bendanya kepada pihak lain, yang mulai berlaku setelah yang berwasiat meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya telah membuat wasiat atas sebagian harta kekayaannya, baik kepada individu maupun lembaga, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris. Namun, jumlah harta yang bisa diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan yang ditinggalkan, untuk melindungi hak-hak ahli waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diinformasikan bahwa terdapat jumlah minimal yang wajib diterima oleh ahli waris, yang dikenal sebagai bagian mutlak (*legitieme portie*). Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan *legitieme portie* dalam akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 902 KUHPerdata, pelanggaran tersebut tidak menyebabkan hibah wasiat menjadi "batal demi hukum" (*nietigheid*), melainkan hanya dapat diajukan permohonan untuk pembatalannya.

Kata Kunci: *Legitime Portie*, Hak Mutlak, Wasiat

Abstract

When someone dies, our minds are often directed to the issue of inheritance. Therefore, the community generally wants a regulation that regulates the distribution of inheritance. One way to transfer one's property to another person based on the principle of tabarru' (doing good) is through a will. In general, a will is an act in which a person grants the right to his or her property to another party, which comes into effect after the testator dies. If a person dies and during his life he has made a will for part of his property, either to individuals or institutions, then

the will must be carried out before his inheritance is distributed to the heirs. However, the amount of bequest must not exceed one-third of the total wealth left behind, in order to protect the rights of the heirs. In the Civil Code (KUHPerdara), it is informed that there is a minimum amount that must be received by the heirs, which is known as the absolute part (legitieme portie). If there is a violation of the provisions of legitieme portie in the testamentary grant deed, in accordance with Article 902 of the Civil Code, the violation does not cause the testamentary grant to become "null and void" (nietigheid), but can only be applied for its cancellation.
Keywords: Legitime Portie, Absolute Rights, Will

A. Pendahuluan

Sangat menarik untuk membahas Hukum Waris dalam kajian Ilmu Hukum, karena untuk membagi warisan tidaklah semudah yang dibayangkan, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti bagi seseorang ketika ia ingin mewariskan warisannya kepada ahli warisnya. Indonesia belum mengenal adanya Unifikasi Hukum Waris.

Warisan sering juga menimbulkan konflik dalam keluarga. Perbedaan pandangan mengenai pembagian harta warisan seringkali menimbulkan perselisihan yang berujung pada litigasi, terutama jika menyangkut wasiat yang dianggap menyimpang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum

terhadap ahli waris yang sah sangatlah penting.

Adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini ada tiga bentuk hukum waris yaitu; pertama, Hukum Waris Perdata Barat, kedua, Hukum Waris Islam dan ketiga, Hukum Waris Adat. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya Pluralisme Hukum Waris (Perberlakuan berbagai macam bentuk hukum waris di Indonesia).¹

Ahli waris *legitimar*is adalah individu yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal.² Dengan begitu individu tersebut secara otomatis berhak atas bagian tertentu dari harta warisan berdasarkan ketentuan hukum, tanpa perlu adanya penetapan dalam wasiat.

¹ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (Vol. 3, No. 1, September 2014), hlm. 2

² Martinus Jefrianto, 2020, *Perlindungan Hukum Ahli Waris (Legitimar) Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie Menurut Hukum Perdata*, Skripsi: Universitas HKBP Nomensen, hlm. 7.

Hak ini dikenal sebagai *legitime portie*. Konsep *legitime portie* bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga inti pewaris dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Permasalahan umum yang sering muncul adalah ketika pemberi hibah mewariskan hartanya secara tidak merata kepada ahli warisnya melalui suatu akta wasiat. Tidak merata yang dimaksud yaitu ahli waris memperoleh harta warisan berdasarkan akta hibah wasiat kurang dari hak mutlak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Padahal setiap ahli waris memiliki hak mutlak yang harus dipenuhi, sehingga timbullah permasalahan dimana *legitimaris* merasa dirugikan. Konsep *legitime portie* bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga inti pewaris dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Dari permasalahan tersebut di atas terlihat bahwa akta hibah wasiat dapat melanggar *legitime portie*. Dalam hal ini undang-undang juga

memberikan perlindungan apa bila *legitimaris* ingin menuntut haknya.

B. Pembahasan

Hukum waris dalam hukum perdata, merupakan suatu bagian tertentu dari hukum perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dan karenanya hanyalah hak dan kewajiban dalam bentuk dan berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan oleh pewaris, hak dan kewajiban dalam hukum publik, dan hak kewajiban yang timbul dalam kesusilaan, kesopanan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan.³

A. Pitlo mengemukakan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan- ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat- akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungan

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81.

antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiganya.⁴

Konsep *Burgerlijk Wetboek*, nama lain dari hukum perdata, mengartikan hukum waris sebagai ketentuan mengenai peralihan harta benda yang berharga dari orang yang meninggal kepada orang lain yang disebut ahli waris. Hukum waris dapat dikatakan merupakan bagian dari hukum harta benda. Hukum waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta benda dan bagian-bagiannya yang diwarisi dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya.⁵

Dengan kata lain, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul apabila harta benda berpindah kepada orang lain yang merupakan ahli waris yang masih hidup setelah seseorang meninggal dunia. Tidak ada ketentuan khusus dalam KUHPerdata mengenai pengertian hukum waris, yang ada hanyalah gagasan pokok

dalam Pasal 830 bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian. Artinya, harta warisan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris sampai ahli waris tersebut dinyatakan meninggal dunia. Menurut Hukum Waris dalam pengertian KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 836, yang menerima bagian atau hak atas harta ahli waris adalah mereka yang masih hidup pada saat pembagian harta warisan hukum perdata.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi bila peristiwa hukum kematian terjadi. Dari ketentuan Pasal 832 KUH Perdata jelas bahwa yang berhak mewaris adalah saudara sedarah, baik yang lahir di luar nikah maupun yang tidak kawin, dan orang yang hidup paling lama.⁷ Hal ini diundangkan untuk mengatur tata cara pembagian harta warisan agar dapat memberi manfaat bagi ahli waris atau ahli waris serta

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 249

⁵ Marleen Natania dan Jordanno Lesmana, "Analisis Sistem Pewarisan di

Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata", *dalam Jurnal Kewarganegaraan*, (Vol. 8 No. 1, 2024), hlm. 992.

⁶ *Ibid.*

⁷ Martinus Jefrianto, *Loc.Cit.*, hlm.

anggota keluarga yang masih hidup secara adil dan baik di kemudian hari.

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang sah adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sedarah, yaitu pasangan suami istri pada saat meninggal dunia. Apabila tidak ada anggota keluarga, suami, atau isteri yang mempunyai hubungan darah, maka negara berhak menerima pengalihan harta peninggalan ahli waris dan wajib melunasi utang-utang ahli waris dengan harta warisan. Jika salah satu suami atau istri meninggal terlebih dahulu, maka suami atau istri yang masih hidup menikah atau menikah lagi. Dalam hal ini, suami atau istri dan anak-anaknya dari perkawinan kedua tidak dapat mewarisi atau menjadi ahli waris lebih dari bagian minimal harta warisan, atau lebih dari seperempat harta warisan. Menurut Pasal 852 b KUH Perdata, apabila suami atau istri masih hidup dan hendak membagi harta warisan kepada anak-anaknya, keturunannya, atau pihak-pihak yang

bukan sekutu dalam perkawinan sebelumnya, maka mereka mempunyai kuasa untuk membaginya seluruhnya atau sebagian. Bahwa keluarga, untuk mengambil alih perabotan yang dia kuasai.⁸

Pasal 875 KUH Perdata menjelaskan tentang wasiat, yaitu ungkapan keinginan seseorang yang dicatat dalam suatu akta setelah ia meninggal dunia. Ahli waris wasiat adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris berdasarkan suatu akta atau wasiat. Syarat-syarat untuk menerima warisan adalah Kematian Ahli Waris dan apabila seorang ahli waris dinyatakan meninggal, maka ahli waris itu harus hadir di tempat ahli waris itu dinyatakan meninggal. Hak-hak anak dalam kandungan sebagai ahli waris juga diatur dengan undang-undang, namun apabila anak tersebut meninggal dunia pada waktu lahir, maka anak tersebut dianggap tidak termasuk dalam daftar ahli waris.⁹

Mengacu pada pasal 875 dan 876 KUH Perdata, pewaris diberikan

⁸ Aningsih, K. R., "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata", dalam *Jurnal Hukum Yarsi*, (Vol. 12, No. 2, 2022), hlm. 230-244.

⁹ Marleen Natania dan Jordanno Lesmana, *Loc. Cit.*, hlm. 994.

kebebasan dalam menentukan harta warisannya setelah ia telah meninggal dunia, termasuk dalam bentuk akta hibah wasiat. Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1667 KUHPerdata penghibahan kepada orang lain benda nya harus ada, jika bendanya belum ada dan baru dijanjikan di hari kemudian maka hibah dinyatakan batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik Kembali, namun berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh KUHPerdata dan mengingat keadaan tertentu, hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya. Penarikan hibah oleh si pemberinya hanya dapat

dilakukan dengan alasan tertentu dengan dasar hukum Pasal 1688 KUHPerdata.¹⁰

Pengertian tentang *Legitime Portie* ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerdata “Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”. Sedangkan legitimaris menurut Pitlo, adalah: “Ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (making bij dode) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini.¹¹

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu

¹⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 137.

¹¹ Komar Andhasasmitha, Notaris III, *Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata*, (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1987), hlm. 143

dinamakan “Legitimarisi” sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “*legitime portie*”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimarisi terbagi dua, yaitu “*legitime portie*” dan “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajakah yang berhak atasnya dan legitimarisi berhak atas apa.

Sifat *legitime portie* terkandung didalam dua peraturan adalah pertama legitimarisi dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* dan kedua si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.¹²

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimarisi bersama-sama, bilamana seorang legitimarisi menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimarisi lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimarisi lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimarisi menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimarisi itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “*beschikking-srecht*” atas seluruh hartanya.

Undang-Undang hanya mensyaratkan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (*legitime portie*), ia harus merupakan ahli waris ab in testato dalam garis lurus keatas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau

¹² Andreas P Senoadji, Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang

Hukum Perdata, Tesis, (Semarang: UNDIP, 2007), hlm. 42.

merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan. Syarat-Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*), adalah:¹³

1. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami/istri) adalah berbeda dengan anak-anak . meskipun sesudah tahun 1923, Pasal 852 a KUHPerduta menyamakan garwa (suami/istri) dengan anak, akan tetapi suami/istri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karena itu suami/istri tidak memiliki *legitime portie* atau *non legitimaris*.
2. Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak, yang memiliki

hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*.

3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris *ab intestato*.

Pasal 920 KUHPerduta menyebutkan bahwa tuntutan pengurangan hanya dapat terjadi jika legitimaris (atau ahli waris/penerima haknya) menuntutnya. Apabila si pewaris tidak menghabiskan harta kekayaan karena ia telah menghibahkannya atau mewasiatkannya, maka sisanya atau yang ada dibagi diantara para ahli waris *ab intestato* dalam mana juga termasuk para legitimaris. Dalam kedudukannya itu tentunya legitimaris mempunyai hak saisine (Pasal 833 KUHPerduta), tetapi bagaimana jadinya apabila si pewaris telah mengasingkan seluruh harta kekayaannya.

Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknya. Apa yang dinikmatinya karena “*inkorting*”

¹³ Karel Yossi Umbah, “Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar *Hak Legitime Portie* Anak Kandung Menurut

KUHPERDATA”, dalam jurnal *Lex Privatum*, (Vol. 10, No. 1, 2022), hlm. 202.

(pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian -pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Jalan pemikiran demikian dapat ditemukan dalam Pasal 928 KUHPerdta, yang menegaskan bahwa: “ Segala barang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan karena pengembalian itu bebaslah dari segala beban, dengan mana si penerima pengurangan telah membebaninya “¹⁴

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah

pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitimenya.

C. Kesimpulan

KUHPerdta memberikan hak kepada ahli waris legitimaris yang merasa bagian mutlaknya dilanggar dalam pelaksanaan hibah. Mereka berhak mengajukan tuntutan terhadap hibah yang secara nyata merugikan hak legitiem portie mereka. Undang-undang memberi hak kepada ahli waris untuk menuntut pengurangan (*inkorting*) atau pengembalian atas hibah yang telah diberikan kepada pihak ketiga, apabila di dalam hibah tersebut terdapat harta yang merupakan bagian mutlak (*legitime portie*).

Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kembali bagian mutlak mereka melalui mekanisme *inkorting*,

¹⁴ *Idem.*, hlm. 203

yaitu dengan melakukan perbandingan di antara mereka berdasarkan surat hibah yang ada. Setelah perbandingan tersebut dilakukan, selanjutnya akan dihitung bagian mutlak ahli waris legitimaris, yaitu dengan cara mengurangi jumlah yang diberikan dalam surat hibah dengan hasil perbandingan, lalu mengalikan dengan keseluruhan bagian mutlak.

D. Saran

Sebagai legitimaris yang berhak atas bagian wajib, penting untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang harus ditempuh dalam melakukan penuntutan. Dengan mengingat bahwa hak sudah terbatas pada bagian yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tentu tidak seluruh harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andhasasmitha, Komar. 1987. Notaris III. *Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdato*. Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia.

Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Jurnal

Aningsih, K. R. 2022. "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata". *dalam Jurnal Hukum Yarsi*. Vol. 12, No. 2.

Natania, Marleen dan Jordanno Lesmana. 2024. “Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata”. *dalam Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 8. No. 1.

Sari, Indah. 2014. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”. *dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 3. No. 1.

Umboh, Karel Yossi. 2022. “Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar *Hak Legitime Portie* Anak Kandung Menurut KUHPERDATA”, *dalam jurnal Lex Privatum*. Vol. 10. No. 1.

C. Skripsi dan Tesis

Jefrianto, Martinus. 2020. *Perlindungan Hukum Ahli Waris (Legitimaris) Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie Menurut Hukum Perdata*. Skripsi: Universitas HKBP Nomensen.

Senoadji, Andreas P. 2007. *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata*. Tesis. Semarang: UNDIP.